



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT KASIH SEJATI, berkedudukan di Padang ;

Dahulunya beralamat di : Jalan Gajah Mada Nomor : 52 D,LT.II
Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo Kota Padang,
sekarang sudah diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/Pembanding;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ENDRIADI,MR.S.H 2. BUZARDI,S.H,
3.MUHAMMMAD IKHLAS ,S.H, adalah Advokat dan Asisten Advokat di Kantor
Hukum E.M.R dan Rekan beralamat di Jalan Raya Ampang Nomor 34 Padang,
berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya diwakili
oleh kuasanya ADI RITONGA, S.H., FADEL MUHAMMAD, S.H. dan ARIEF
RACHMAN., Legal staff PT Kasih Sejati berdasarkan surat kuasa khusus yang
dilegalisasi Notaris Jumardi, SH. M.Kn. Notaris Kota Padang tanggal 16
Desember 2015 Nomor Leg.048/Not/JM/XII/2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2015 Nomor
454/PF.Pdt/XII/2015 dan tanggal 27 Juni 2016 Nomor 334/PF.Pdt/VI/2016 ;

M e l a w a n :

I. NYONYA ROSMEITY VISNA.R, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
enam belas Mei tahun seribu Sembilan ratus enam puluh (16 Mei 1960)
bertempat tinggal di Jalan Meruya Utara, Nomor ; 88, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan
Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus (DKI) Jakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3173085605600002, Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai
PENGGUGAT/Terbanding ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : 1. AFRIWALDI, S.H., 2. FANNY
FAUZIE,S.H., 3. HARRY TYAJAYA, S.H,M.H., semuanya adalah Advokat /
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office “ AFRIWALDI & Rekan “
beralamat dan berkantor di Jalan Raya Maransi Nomor : 10 Air Pacah, Kota
Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07
September 2015, kemudian Surat Kuasa diperbaharui dengan Surat Kuasa
Khusus yang dibuat dihadapan notaris Rizal Idrus Hakim, SH tanggal 9 Januari

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Januari 2017 dengan nomor 31/PF.Pdt/I/2017 telah memberi kuasa Kepada Afriwaldi, SH dan Fanny Fauzie, SH yang beralamat di Komplek TBO Blok B nomor 1 Rawang Timur kecamatan Padang Selatan Kota Padang ;

II. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cq.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Selatan_beralamat dan berkantor di Komplek Ruko Jalur Sutera,,Kav 30 D, Nomor : 1.Tangerang Selatan ,Selanjutnya disebut sebagai sebagai TURUT TERGUGAT/Turut Terbanding ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya 1.DANUTA PUTRI, SH, M.Kn, 2.ADITYA DWI NOVARIANTO,SH, keduanya Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT/2017/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 14 Juni 2016, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Sedptember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 September 2015 dalam Register Perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah benar dan tepat diajukan ke **Pengadilan Umum** sesuai dengan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".Khususnya dalam ruang lingkup Perkara Perdata (Gugatan Wanprestasi) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sudah benar dan tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Karena berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan ROKHAYAH KADIR, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang mana dalam klausulnya Pasal 5 Paragraf 4 di sebutkan bahwa "mengenai akta ini dan segala

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap serta tidak berubah di kantor panitera Pengadilan di Kota Padang”;

3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana guna menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo sesuai dengan Pasal 118 : 4 HIR “apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”;
4. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 BW “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya” dan sehingga dengan demikian persetujuan para pihak mengenai pemilihan domisili, pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (freedom of Contract);
5. Bahwa dengan demikian ditinjau secara absolut maupun secara relatif, **Pengadilan Negeri Padang memiliki kewenangan penuh** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo.

DALAM POSITA

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan awal mula permasalahan a quo adalah sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat selaku pelaksana dalam proyek pekerjaan alat kesehatan kedokteran dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi sumber dana APBN-TP dengan Nilai Kontrak : 9.895.523.900,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ratus Sembilan Ratus Rupiah) (untuk selanjutnya di sebut “Proyek”), akan tetapi dalam pelaksanaan proyek tersebut, Tergugat mengalami kesulitan dana;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan ROKHAYAH KADIR, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Padang waktu itu, Tergugat dan Penggugat telah sepakat sepakat untuk mengadakan Kerjasama untuk menangani pendanaan proyek tersebut (untuk selanjutnya di sebut “Perjanjian”);
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat telah sepakat memberikan pinjaman dana senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada Tergugat, yang mana sejumlah uang Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut berikan kepada Tergugat dengan cara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/mentransfer melalui rekening milik Tergugat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang, Nomor Rekening : 005801001851300, tercatat atas nama : Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat telah pula sepakat menjaminankan sebagai pegangan kepada Penggugat Penggugat berupa adalah sebagai berikut :
 - a. Chek cash BRI Nomor. CFJ152379 dengan nilai sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima puluh juta rupiah);
 - b. Chek cash BCA Nomor DG 136351 dengan nilai sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah yang tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor 5438/Nagari Kataping, surat ukur Nomor 5252/KTP/2009, seluas 3.965 M². yang didalam sertipikat tercatat atas nama : **JELBIN SOSIA ZEIN**;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut anatara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai uang pembayaran yang berasal dari dana Proyek RSUD Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tersebut harus masuk kedalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang dengan Nomor Rekening : 005801001851300, atas nama Tergugat dan kemudian pada waktu yang bersamaan dan atau paling lambat satu hari setelah dana pembayaran dari RSUD Sungai Gelam tersebut masuk, maka Tergugat harus memindah bukukan uang tersebut kedalam rekening Pihak Penggugat yaitu : Rekening Nomor : 0652-01-001118-50-2, atas nama : **NUS HUTAMI. S**, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Jati Jakarta;
6. Bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan Penggugat berhak atas keuntungan/fee bersih setelah dipotong pembayaran pajak-pajak dan pembayaran lainnya yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian jumlah seluruhnya/total yang harus diterima oleh Penggugat setelah Proyek tersebut dinyatakan selesai adalah sebesar adalah; Rp. 5.550.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa apabila Tergugat terlambat untuk mengembalikan dana berikut keuntungan/fee milik Penggugat tersebut, maka Tergugat bersedia memberikan kompensasi atas keterlambatan tersebut sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari, dengan batas waktu maksimal keterlambatan 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak keterlambatan tersebut, yang mana batas waktu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya pelaksanaan Proyek tersebut adalah pada tanggal 29 Desember 2014, dengan masa waktu tenggang/toleransi untuk pengurusan penagihan pembayaran atas proyek tersebut sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka penggugat telah menyerahkan dan atau telah mengirim/ mentransfer sejumlah dana melalui setoran Dana (RTGS) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dari Rekening Bank Danamon atas nama : Rizal Razman kepada Rekening milik **Tergugat** (PT Kasih Sejati) dengan Nomor Rekening : 005801001851300 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang;
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut juga disepakati mengenai pelaksanaan proses pengurusan administrasi penagihan dan atau pencairan dana proyek tersebut ke Pihak RSUD Sungai Gelam, maka **Tergugat** akan menginformasikan kepada **Penggugat** dan secara bersama-sama akan mengurus penagihan sampai proses pembayaran selesai dilaksanakan dan memastikan dana pembayaran proyek tersebut dari Pihak KPPN Jambi di transfer/dikirim melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang, atas nama : **Tergugat** (PT Kasih Sejati) dengan nomor rekening : 005801001851300, kemudian pada hari yang sama penggugat berkewajiban memindah bukukan uang proyek tersebut kepada Pihak Penggugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Jati Jakarta dengan Nomor Rekening: 0652-01-001118-50-2 atas nama : **NUS HUTAMI S**, akan tetapi, pada kenyataannya tergugat tidak pernah memberikan informasi tersebut kepada penggugat dan tergugat hanya mengurusnya sendiri tanpa mengikut sertakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memindah bukukan sejumlah uang yang berasal dari Proyek tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, tanpa memberitahukan dan atau tanpa mengikut sertakan Penggugat, Tergugat telah menandatangani Berita Acara Pembayaran termyn 20% uang muka proyek pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB dalam menuju pelayanan kelas dunia pada RSUD Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014 tersebut, sebagaimana dituangkan dalam BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 900/01/BAP/APBN-TP/RSUD-SG/2014, tertanggal 19 November 2014;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, **tanpa memberi tahukan dan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG



atau mengikut sertakan **Penggugat**, **Tergugat** bersama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Gelam telah pula menandatangani Kwitansi tanda pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 1.979.104.780 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 20 November 2014, Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam menerbitkan Surat Perintah Membayar yang mana pada pokoknya isi surat tersebut memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi agar melakukan pembayaran bersih atas tarmyn 20% untuk uang muka Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia berdasarkan Kontrak Nomor : 215/KONNTRAK-APBN-TP/RSUD.SG/ MA.JBI/ 2014, tanggal 29 Oktober 2014 dan Jaminan Uang Muka Nomor : BOND.PL03620214 K.212 (PDG) Tanggal 29 Oktober 2014, atas nama . PT. ASURANSI MEGA PRATAMA dan BAP Nomor 900/01/BAP/APBN-TP/RS UD-SG/2014, Tanggal 19 Nopember 2014, sebesar Rp. 1.772.198.372,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana sejumlah uang tersebut dikirim ke rekening milik **Tergugat**, Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang (Turut Tergugat) yaitu : rekening Nomor : 2135.01.000029.30.2, atas nama **Tergugat**;
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, **tanpa memberitahukan dan atau tanpa mengikut sertakan bersama-sama dengan Penggugat**, Tergugat telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 028/268/ BAPHP/RSUD-SG/2014, tertanggal 16 Desember 2014 dan sekaligus telah melaksanakan serah terima barang dari Pihak Tergugat kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, sebagaimana dituangkan dalam BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, Nomor : 028/269/BAPB/RSUD-SG/2014, tertanggal 16 Desember 2014;
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, **tanpa memberitahukan dan atau tanpa mengikut sertakan Penggugat**, Tergugat telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Pembayaran berikut Kwitansi pembayaran uang termyn 100%, atas proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam menuju pelayanan kelas dunia pada RSUD Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014, dan;



8. Bahwa Masih pada tanggal 17 Desember 2014 tersebut, Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, menerbitkan Surat Perintah Membayar yang mana pada pokoknya isi surat tersebut, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi agar melakukan pembayaran bersih atas tarmyn 100% harga borongan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia berdasarkan Nomor Kontrak : 215/KONNTRAK-APBN-TP/RSUD.SG/MA.JBI/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 028/268/BAPHP/RS UD-SG/2014, Tanggal 16 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 028/269/BAPB/RSUD-SG/2014, tanggal 16 Desember 2014, dengsn nominal bersih sebesar Rp. 7.088.793.485,- (tujuh milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang mana sejumlah uang tersebut dikirim ke rekening milik **Tergugat**, Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang (Turut Tergugat), yaitu : rekening Nomor : 2135.01.000029.30.2, atas nama **Tergugat**;
9. Bahwa sehingga dengan demikian pembayaran uang tarmyn 20% dan Termyn 100% harga borongan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut diatas, telah diterima oleh **Tergugat secara diam-diam tanpa memberitahukan dan tanpa mengikut sertakan dan atau tidak mengurus secara bersama-sama dengan PENGGUGAT**, dan;
10. Bahwa **Penggugat** telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan **ROKHAYAH KADIR, Sarjana Hukum tersebut**, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja sama tersebut, **Penggugat** berhak untuk menerima keuntungan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya termasuk biaya pajak-pajak dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai hari ini, sampai saat gugatan ini didaftarkan, **Tergugat tidak pernah membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari Peggugat tersebut**, selain keuntungan tersebut, uang milik Peggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) tersebut, yang telah Peggugat investasikan sebagai modal dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah lalai untuk memenuhi



prestasinya terhadap Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan **ROKHAYAH KADIR, Sarjana Hukum**, selaku Notaris di Padang pada waktu itu;

11. Bahwa sekitar tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember 2014, pernah ada komunikasi melalui telepon/Handphone antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam komunikasi tersebut, jawaban tergugat hanya terasa mengulur – ulur waktu, dan menyarankan agar Penggugat bersabar karena masih dalam proses pengurusan, Tergugat selalu menyatakan kepada penggugat bahwa Penggugat tidak perlu repot-repot pergi ke Jambi, karena tergugat sendiri yang mengurusnya, bahkan Tergugat sering berlaku tidak jujur kepada Penggugat dengan cara memberikan data-data palsu mengenai pencairan uang proyek tersebut dan tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;
12. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian dari Tergugat, maka Penggugat mencoba untuk melakukan proses kliring terhadap dua lembar cek yang dijadikan jaminan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja sama Pasal 2 paragraf ke 3 yaitu :
 - 1) Cek Cash Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : CFJ152379 dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah); yang Penggugat kliring pada tanggal 2 Maret 2015 dan;
 - 2) Cek Cash Bank Central Asia (BCA) Nomor : DG136351 dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); yang Penggugat kliring pada tanggal 18 Februari 2015;dan ternyata dua lembar daun cek yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dicairkan dan atau ditukarkan dengan sejumlah uang, karena tidak memiliki ketersediaan dana sebagaimana yang ditulis oleh Tergugat didalam Cek Cash tersebut;
13. Bahwa mengenai peristiwa pemberian 2 (dua) lembar cek Cash sebagaimana tersebut pada point 14 diatas, maka Penggugat telah melaporkan saudara IVAN, AM.d dan Nyonya MARDALISNA selaku pribadi-pribadi kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Padang, atas dasar tindak pidana penipuan dengan media 2 (dua) lembar cek Cash, dimana sepanjang pengetahuan Penggugat yang bersangkutan sedang menjalani hukuman Pidana, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.



14. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak Kepolisian Resort Kota Padang pada waktu itu, diduga kuat, bahwa uang hasil pengerjaan pemborongan Proyek Pengadaan alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia pada RSUD Sungai Gelam, Muaro Jambi tersebut, telah dicairkan dan telah disetorkan oleh Pihak RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara Jambi kepada Rekening milik Tergugat, yaitu : Rekening Nomor : 213501000029302, Bank Rakyat Indonesia Cabang Alam Sutera, Tangerang (Turut Tergugat), tercatat atas nama : Tergugat, sehingga dengan demikian pihak Kepolisian, berkeyakinan mengenai laporan Penggugat tersebut ada kaitanya dengan aliran dana proyek pengadaan alat kesehatan tersebut, sehingga atas dasar dan alasan hukum tersebutlah, Kepolisian membuat mengajukan surat Pemblokiran terhadap rekening Nomor : 213501000029302, tersebut, kepada Turut Tergugat (Bank Rakyat Indonesia Cabang Alam Sutera, Tangerang);
15. Bahwa berdasarkan surat dari Penyidik Polresta Padang tersebut, maka Pihak **Turut Tergugat** telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Nomor : 213501000029302, tercatat atas nama Tergugat tersebut, yang manasat ini dalam rekening yang sudah diblokir tersebut, masih tersimpan sisa uang proyek tersebut sejumlah Rp. 4.181.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukan kerjasama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian **Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pasal 2 Paragraf ke 3 Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati**, sebagaimana tersebut diatas;
17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan lalai karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Kerjasama in casu, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran sebesar **Rp.5.550.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima puluh juta Rupiah)** yang mana sejumlah uang tersebut seharusnya telah selesai dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proyek telah selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 29 Desember 2014, **sehingga hal yang demikian telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;**
18. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 BW “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya”;
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 1239 BW tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan



penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 BW Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

21. Bahwa sesuai dengan Pasal 1244 BW Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya;

Bahwa atas kelalaian Tergugat dalam hal tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian, yang mengharuskan Tergugat mengganti biaya beserta bunga sebanyak Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian	Nominal
Yang di Pinjam Tergugat-1	Rp. 5.000.000.000,-
Komisi yang harus diterima	Rp. 550.000.000,-
Bunga atas keterlambatan 1/1000 / hari	Rp. 150.000.000,-
TOTAL	Rp. 5.700.000.000,-

22. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha-usaha dari Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon sekiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat dilakukan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) karena sedemikian rupa nyatanya kebenaran dalil-dalil gugatan serta didukung oleh fakta-fakta yang bersifat (prima facie) dan objektif terhadap:

- Sisa uang hasil pengerjaan Proyek RSUD Sungai Gelam sebesar Rp. 4.181.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, direkening milik Tergugat, Nomor Rekening : 213501000029302, BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang Selatan(Turut Tergugat);

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap dan sempurna sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka cukup alasan



putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding dan kasasi(**uit voorbar bij voorraad**);

24. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau secara sukarela atau terlambat melaksanakan isi putusan pengadilan, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini dan untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila **Tergugat** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Padang menunjuk atau menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Petitum

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami Hormati, berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan diatas demi tegaknya keadilan mohon kiranya Yang Mulia Majelis memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. Dalam Putusan Sela

1. Menerima/Mengabulkan sita jaminan terhadap sisa uang Proyek tersebut sejumlahRp. 4.181.000.000,- (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) di rekening Nomor : 213501000029302, saat ini ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), tercatat atas nama : Tergugat;
2. Menempatkan terhadap sisa uang Proyek sejumlah Rp. 4.181.000.000,- (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), Rekening Nomor : 213501000029302, yang berada pada
3. Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), tercatat atas nama : TERGUGAT dibawah penjagaan (**custody**) Pengadilan Negeri Padang;

B. Dalam Putusan Akhir

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan ROKHAYAH KADIR, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang ditanda tangani Tergugat dan Penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang menandatangani;



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
5. Menyatakan bahwa sisa uang Proyek tersebut, sejumlah Rp. 4.181.000.000,-(Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang Selatan) Rekening Nomor :213501000029302, atas nama : TERGUGAT, **menjadi hak milik PENGGUGAT;**
6. Menghukum **Turut tergugat** untuk menyerahkan dan atau membayarkan uang sisa Proyek tersebut sejumlah lebih kurang Rp. 4.181.000.000,-(Empat milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera) dengan Rekening Nomor : 213501000029302, atas nama : TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa dari ;
Total Biaya Kerugian dan Bunga sebanyak,Rp, 5.700.000.000,- dikurangi dengan sisa uang Proyek jumlah Rp 4.181.000.000,- Rekening Nomor; 2135.01.000029.30.2 yang ada pada Turut Tergugat (BRI Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), yaitu sejumlah **Rp 1.519.000.000,-** (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (uit voorbar bij voorraad);
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memajukan jawaban tertanggal 11 Pebruari 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar yang Jelas*



1.1 Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang dalam menjelaskan dasar gugatan. Dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan gugatan berawal dan bersumber dari Perjanjian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat. Faktanya Penggugat melakukan Perjanjian dengan Sdr Ivan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT. Kasih Sejati dengan jaminan dua buah lembar Chek BRI Nomor CFJ152379 dan BCA Nomor DG 136351 dengan nilai 3.150.000.000 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2.400.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan sebidang tanah SHM 5438 seluas 3.965 M². Seluruh jaminan dalam Perjanjian tersebut adalah dalam penguasaan pribadi Ivan bukan milik PT. Kasih Sejati. Hal ini diperkuat dengan tindakan Penggugat yang melaporkan Ivan sebagaimana tercantum dalam pokok perkara Penggugat angka 13. Sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memiliki dasar yang jelas menarik PT. Kasih Sejati sebagai Tergugat. Menurut M. Yahya Harahap "*Posita atau fundamentum petendi, yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechst grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.*" Bisa juga, *dasar hukum jelas, tetapi tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duiedelijke en bepaalde conclusie).*

1.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No Register 1112K/Sip/1967. "sesuatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (Rechtfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Penggugat Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (*Exceptio Error in Persona*);

2.1 Bahwa Penggugat keliru menarik PT. Kasih Sejati sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yang semestinya digugat dalam perkara ini adalah Sdr. Ivan yang saat itu menjabat Direktur Utama PT. Kasih Sejati sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dengan melaporkan Sdr Ivan di Kepolisian Resor Kota Padang atas dugaan tindak pidana penipuan dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 308/Pid.B/2015/PN.PDG dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



2.2 Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* berimplikasi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

3. *Gugatan Penggugat Prematur*

3.1 Bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalihkan Pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi akan tetapi dalam surat gugatan, Penggugat telah secara terang dan jelas tidak pernah melakukan upaya pemberian pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) atas hak yang diklaim Penggugat.

3.2 Bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam perkara wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellatio*), hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MA Nomor 186 K/Sip/1959 yang pada intinya mengatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpha memenuhi kewajiban sebelum itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.

3.3 Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak pernah dilakukannya pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) oleh Penggugat mengenai Prestasi yang didalihkan kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan Putusan MA Nomor 186/K/Sip/1959 maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah suatu Gugatan Yang Prematur. Gugatan yang prematur adalah gugatan yang tidak dapat diterima oleh hakim, oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 1 s/d angka 7 pada halaman 3 s/d 4, Tergugatanggapi sebagai berikut:

3.1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kesulitan dana dalam pelaksanaan proyek pekerjaan alat kesehatan kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi sumber dana APBN-P dengan Nilai Kontrak: Rp 9.895.523.900,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima



- Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Tergugat yang mendanai seluruh pelaksanaan proyek tanpa adanya bantuan dari Penggugat;
- 3.2 Bahwa tidak benar adanya Perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat mengadakan kerjasama menangani pendanaan proyek dimaksud karena faktanya Penggugat ditipu oleh Sdr Ivan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kasih Sejati sebagaimana Laporan Polisi Penggugat LP/430/K/III/SPKT UNIT II tertanggal 17 Maret 2015 dan sudah diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 308/Pid.B/2015/PN.PDG;
- 3.3 Bahwa pinjaman dana senilai Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) yang diklaim oleh Penggugat telah ditransfer ke Rekening milik Tergugat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Nomor Rekening: 005801001851300 tidak benar, karena Direktur Utama PT. Kasih Sejati tidak ada membuka rekening atau specimen tanda tangan rekening di Bank BRI Cabang Padang.
- 3.4 Bahwa dua buah lembar Chek BRI Nomor CFJ152379 dan BCA Nomor DG 136351 dengan nilai 3.150.000.000 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2.400.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan sebidang tanah SHM 5438 seluas 3.965 M² adalah jaminan yang diberikan oleh Sdr Ivan dan itu merupakan hak penguasaan pribadi Sdr. Ivan bukan milik PT. Kasih Sejati.
- 3.5 Bahwa Posita Penggugat angka 5 s/d 7 tidak perlu kami tanggapi karena hal itu berhubungan Tekhnis pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Sdr. Ivan yang saat ini telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat.
4. Bahwa Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 25 pada halaman 5 s/d 10, Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa pokok perkara angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan: bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut dan Penggugat telah menyerahkan dan atau telah mengirim/mentransfer sejumlah dana melalui setoran Dana (RTGS) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dari Rekening Bank Danamon atas nama : Rizal Razman kepada Rekening milik Tergugat (PT Kasih Sejati) dengan Nomor Rekening : 005801001851300 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang. Tidak mempunyai dasar dan fakta



yang jelas. Karena, kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Kasih Sejati yang pada saat itu dipimpin oleh Sdr. Ivan dan juga terjadi kekeliruan dalam menggugat. Hal ini dibuktikan pada poin 13 dalam pokok perkara gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah melaporkan secara pidana Sdr. Ivan dan Sdr. Mardalisa secara PRIBADI-PRIBADI yang mana dalam hal ini Penggugat juga telah mengetahui dan menyadari bahwa yang harus digugat secara Pidana maupun secara Perdata adalah Sdr. Ivan selaku Dirut sehingga, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memahami siapa yang semestinya dituntut secara perdata.

- 4.2 Bahwa pokok perkara angka 2 dalam pokok perkara gugatan tidak perlu kami tanggapi karena hanya pendapat yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga menjadi beban pembuktian bagi Penggugat untuk membuktikannya di persidangan berikutnya.
- 4.3 Bahwa pokok perkara angka 3, s/d 8 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan mengenai kronologis tanpa diberitahukan kepada Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena yang semestinya menjelaskan adalah Sdr. Ivan yang pada saat itu menjadi Dirut dimana dalam perkara ini tidak ditarik sebagai Para Pihak oleh Penggugat.
- 4.4 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 9 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat secara diam-diam tanpa memberitahukan dan tanpa mengikut sertakan dan atau tidak mengurus secara bersama-sama dengan Penggugat" hanyalah pendapat sepihak dari Penggugat dan mengada-ngada sehingga tidak perlu kami tanggapi.
- 4.5 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 10 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, "Tergugat tidak pernah membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari Penggugat" merupakan salah alamat karena Penggugat sudah menyadari bahwa kerugian tersebut harus dimintakan kepada Sdr. Ivan selaku Dirut pada saat itu hal ini dibuktikan dengan tindakan dari Penggugat yang melaporkan Sdr. Ivan kepada Polresta Padang.
- 4.6 Bahwa angka 11 gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa pernah ada komunikasi melalui telepon/Handphone antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam komunikasi tersebut, jawaban tergugat hanya terasa mengulur – ulur waktu, dan menyarankan agar Penggugat bersabar karena masih dalam proses pengurusan, dan Tergugat selalu menyatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak perlu repot-



reput pergi ke Jambi, karena tergugat sendiri yang mengurusnya, bahkan Tergugat sering berlaku tidak jujur kepada Penggugat dengan cara memberikan data-data palsu mengenai pencairan uang proyek tersebut dan tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut. Hanyalah pendapat sepihak dan mesti dibuktikan pada persidangan selanjutnya.

4.7 Bahwa pokok perkara angka 12 dan 13 pada gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat telah mengkliring dua lembar cek yang dijadikan jaminan yang ternyata tidak dapat dicairkan dan atau ditukarkan dengan sejumlah uang, karena tidak memiliki ketersediaan dana sebagaimana yang ditulis oleh Tergugat didalam Cek Cash dan melaporkan *Sdr.IVAN, AM.d dan Nyonya MARDALISNA selaku pribadi-pribadi* kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Padang, atas dasar tindak pidana penipuan dengan media 2 (dua) lembar cek Cash menjadi bukti bahwa gugatan ini cacat secara hukum karena menjadi bukti bahwa Penggugat sendiri mengakui yang harusnya digugat secara pidana dan perdata adalah Sdr.Ivan.

4.8 Bahwa pokok perkara angka 14 yang pada intinya menyatakan, bahwa Polresta padang telah mengajukan surat Pemblokiran terhadap rekening Nomor : 213501000029302, tersebut, kepada Turut tergugat (Bank Rakyat Indonesia Cabang Alam Sutera, Tangerang merupakan penekanan dan pernyataan Penggugat yang mendukung pernyataan Tergugat, bahwa yang patut untuk digugat dalam gugatan ini adalah Sdr.Ivan. Karena, Surat pemblokiran yang diajukan oleh Polresta Padang berkaitan dengan Sdr.Ivan yang pada saat itu menjadi Dirut PT Kasih Sejati.

4.9 Bahwa pernyataan Penggugat dalam pokok perkara angka 15 yang pada intinya menyatakan bahwa turut tergugat memblokir rekening Nomor : 213501000029302 Karena adanya surat pemblokiran dari Polresta Padang merupakan penekanan dalam mendukung pernyataan kami bahwa yang patut menjawab dan digugat dalam hal ini adalah Sdr.Ivan.

4.10 Bahwa pernyataan Penggugat dalam pokok perkara angka 16 dan 17 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukan kerjasama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian *Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pasal 2 Paragraf ke 3 Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati*, yang pada



intinya menyatakan Tergugat telah lalai dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum karena yang semestinya yang digugat dalam hal ini bukanlah PT. Kasih Sejati. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya dan dikuatkan dengan tindakan dari Penggugat yang sesuai pada dalam pokok perkara gugatan Penggugat Nomor 14 dan 15.

4.11 Bahwa pernyataan Penggugat dalam pokok perkara angka 18 s/d 21 tidak perlu kami tanggapi karena hanya berupa isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.12 Bahwa pernyataan Penggugat dalam pokok perkara angka 22 yang pada intinya menyatakan bahwa kelalaian Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menuntut Tergugat mengganti biaya beserta bunga sebanyak Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta Rupiah) tidak beralasan dan cacat secara hukum karena sesuai dengan pokok perkara gugatan Penggugat angka 13 bahwa Penggugat telah melaporkan Sdr.Ivan kepada Polresta karena merasa dirugikan. Sehingga, Penggugat sudah mengetahui bahwa yang pantas dituntut secara pidana dan perdata adalah Sdr.Ivan.

4.13 Bahwa permintaan Penggugat dalam pokok perkara angka 23 yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap: “ Sisa uang hasil pengerjaan Proyek RSUD Sungai Gelam sebesar Rp. 4.181.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, direkening milik Tergugat, Nomor Rekening : 213501000029302, BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang Selatan(*Turut Tergugat*);” adalah permintaan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena saldo PT. Kasih Sejati merupakan rahasia Bank dan saldo yang disebutkan oleh Penggugat bukanlah sisa hasil dari pengerjaan proyek RSUD Sungai Gelam.

4.14 Bahwa pernyataan Penggugat dalam pokok perkara angka 24 dan angka 25 tidak perlu kami tanggapi karena merupakan kewenangan dari Majelis untuk memutuskannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak Putusan Sela Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan/atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa jawaban Turut Tergugat yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- B a h w a Suatu gugatan harus lengkap pihaknya. Gugatan yang *kurang pihak (Plurium Litis Consortium)* adalah karena Pihak-pihak yang terlibat dan terkait sengketa tidak dimasukkan dalam gugatan, agar dapat mendudukkan sebuah perkara/sengketa secara lebih jelas dan terang.
- B a h w a Berdasarkan posita yang Penggugat uraikan, maka terlihat jelas yang menjadi dasar gugatan Penggugat disebabkan Tergugat (PT. Kasih Sejati) telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap pemenuhan perjanjian kerjasama yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kerjasama No, 12 tertanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Rokhayah Kadir, SH, Notaris di Padang.
- B a h w a Isi daripada perjanjian kerjasama dimaksud adalah terkait kerja sama untuk menangani pendanaan proyek Nomor 215/KONTRAK-APBN-TP/RSUD.SG/MA. JBI/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi Sumber Dana APBN-TP.
- B a h w a Terhadap pembayaran dana hasil proyek tersebut, sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat seharusnya ditransfer melalui rekening PT. Kasih Sejati dengan Nomor Rekening 005801001851300 untuk kemudian pada kesempatan pertama segera dipindahbukukan ke rekening yang ditunjuk oleh Penggugat di dalam perjanjian. Namun, ternyata Tergugat tidak melakukan sesuai yang diperjanjian tersebut, melainkan menurut Penggugat dana hasil proyek telah dikirim (ditransfer) ke rekening milik Tergugat juga pada Bank Rakyat Indonesia Kantor



Cabang Pembantu (KCP) Alam Sutera Tangerang (Turut Tergugat), dengan Nomor Rekening 2135.01.000029.30.2 a.n PT. Kasih Sejati.

5. Bahwa Ternyata, terhadap status kepemilikan dana di rekening PT. Kasih Sejati (Tergugat) bukan hanya diklaim/diakui oleh Penggugat semata, namun ada pihak lain yang memiliki kepentingan/interest atas saldo dana pada rekening Nomor 2135.01.000029.30.2 a.n PT. Kasih Sejati (Tergugat), yaitu Tuan Karya Tarigan sebagai Kuasa dalam pembukaan rekening tersebut yang digunakan untuk penampungan dan hasil pengerjaan proyek sebagaimana tercantum dalam Kuasa Direktur No. 61 tanggal 24 Oktober 2012. Atas mana Karya Tarigan pernah mengutarakan hal itu pada saat mendatangi Turut Tergugat (tertuang dalam Notulen Rapat Pertemuan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 yang diadakan di Kantor BRI.
6. Bahwa Didalam pembahasan rapat yang juga dihadiri oleh Bapak Miko Kamal (Pengacara yang mewakili PT. Kasih Sejati) tersebut, Tuan Karya Tarigan sebagai Kuasa dari PT. Kasih Sejati dalam pembukaan Rekening Giro No. 2135.01.000029.30.2 di BRI KCP Alam Sutera, yang diwakili oleh Edi Tarigan mengklaim bahwa dana pada rekening No. 2135.01.000029.30.2 a.n PT. Kasih Sejati (Tergugat) adalah dana dari hasil proyek yang dibiayai oleh Pihak Karya Tarigan dan dana tersebut adalah dana milik Karya Tarigan.
7. Bahwa Oleh karena adanya pernyataan tersebut, maka ternyata ada pihak lain yang memiliki kepentingan dan merupakan pihak yang terkait objek sengketa, yaitu dana pada rekening giro No. 2135.01.000029.30.2 a.n PT. Kasih Sejati (Tergugat) sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Dengan demikian, jelas terlihat masih ada pihak yang memiliki keterkaitan dan belum dimasukkan dalam perkara a quo, sehingga menjadikan para pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap, akibatnya Penggugat tidak mendudukkan perkara ini pada posisi hukum yang sebenarnya.
8. Bahwa Terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; Vide :
 - Putusan MA RI No.45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 ;
 - Putusan MA RI No.938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 ;
 - Putusan MA RI No.216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;
 - Putusan MA RI No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 ;

M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formal, karena **gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, maka demi tertibnya hukum acara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Pelawan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. B a h w a apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, Turut Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. B a h w a Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
3. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
4. B a h w a Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
5. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkara yang berkaitan dengan Turut Tergugat dalam perkara a quo, sebagai berikut;
6. B a h w a Turut Tergugat (BRI KCP Alam Sutera) adalah institusi perbankan komersial yang salah satu fungsinya sebagai lembaga yang **menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit (vide Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)**.
7. B a h w a Terkait fungsi tersebut, BRI memiliki produk perbankan yang disebut **Giro BRI** yang dapat digunakan sebagai sarana bertransaksi oleh nasabah.
8. B a h w a Tergugat adalah merupakan salah satu nasabah Giro BRI KCP Alam Sutera (Turut Tergugat) dengan nomor rekening 2135-0-000029-30-2 a.n PT. Kasih Sejati.
9. B a h w a Pembukaan rekening tersebut telah dilakukan di BRI KCP Alam Sutera oleh **Tuan Karya Tarigan** berdasarkan Surat Kuasa Direktur Akta Nomor 61 tanggal 24 Oktober 2012 yang didalam Akta tersebut tercantum dasar kewenangan dan kuasa Khusus dari Direktur Utama Perseroan PT. Kasih Sejati (Tergugat) kepada Tuan Karya Tarigan yang salah satu kuasanya adalah untuk **"Membuka, mencairkan dan menutup kembali**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG



Rekening pada Bank, yang hanya khusus untuk satu proyek pekerjaan ini saja atas nama Penerima Kuasa" (vide halaman (3) Akta Nomor 61 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Rokhaya Kadir, SH, Notaris di Padang).

10. Bahwa Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2015, Turut Tergugat menerima surat dari Kepolisian Resort Kota Padang bernomor R/706/V/2015/RESKRIM perihal : Permohonan Pemblokiran Rekening atas nama PT. Kasih Sejati (Tergugat) Nomor Rekening 2135-01-000029-30-2 yang pada pokoknya merujuk kepada Laporan Kepolisian No. LP/430/K/SPKT Unit II atas nama Pelapor Rosmeity Visna, R (Penggugat).
11. Bahwa berdasarkan Laporan Kepolisian tersebut, maka Turut Tergugat melakukan perintah lembaga yang berwenang cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang yaitu melakukan Pemblokiran Rekening Nomor 213501000029302 a.n PT. Kasih Sejati (Tergugat) di BRI KCP Alam Sutera.
12. Bahwa Kemudian Turut Tergugat menerima Relas Panggilan Sidang Nomor : 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 21 Oktober 2015 yang isinya memberitahukan adanya gugatan dari Penggugat a.n Ny. Rosmeity Visna, R terhadap PT. Kasih Sejati (nasabah BRI KCP Alam Sutera) sebagai Tergugat dan BRI KCP Alam Sutera sebagai Turut Tergugat.
13. Bahwa Perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa atas objek sengketa yaitu Rekening Giro berikut saldonya a.n PT. Kasih Sejati (Tergugat) telah ada pertemuan dan klaim (pengakuan) terhadap kepemilikan saldo rekening pada rekening giro objek perkara aquo (vide Notulen Rapat tertanggal 17 Juni 2015).
14. Bahwa Pihak yang mengklaim tersebut adalah Tuan Karya Tarigan, yaitu orang yang pada waktu pembukaan rekening giro a.n PT. Kasih Sejati adalah sebagai penerima kuasa Direktur sekaligus yang melakukan pembukaan rekening giro a quo (vide Akta Kuasa Direktur No. 16). Dan terhadap kepemilikan saldo rekening dimaksud menurut pengakuan ybs adalah hasil proyek yang dikerjakan di RSUD Kerinci dan RSUD Sungai Gelam.
15. Bahwa Pengakuan dan klaim Tuan Karya Tarigan ini apabila dikaitkan dengan Akta Kuasa Direktur No. 16 tgl 24 Oktober 2012 disebutkan pada halaman (2) sbb ;

"Untuk mewakili dan bertindak untuk dan serta atas nama Pemberi Kuasa sepenuhnya untuk mengurus, menjalankan serta melaksanakan Pekerjaan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)



***Pekerjaan Pengadaan Peralatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2012,
yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Sungai Penuh."***

***"Kuasa ini diberikan hanya untuk satu proyek ini yang dimulai
terhitung sejak tanggal hari ini, dan sampai proyek ini selesai
dilaksanakan oleh Penerima Kuasa."***

16. B a h w a Dalam halaman berikutnya pada Akta tersebut (halaman 3) paragraph (3) menyebutkan hak penerima kuasa (Tuan Karya Tarigan) untuk melakukan perbuatan yang dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas PT tersebut sbb:

"- Menandatangani..... dst.

- Mengambil dst.

- Membuka, mencairkan dan menutup kembali Rekening pada Bank, yang hanya khusus untuk satu proyek pekerjaan ini saja atas nama Penerima Kuasa."

17. B a h w a Atas Dasar Kuasa Direktur No. 61 tanggal 24 Oktober 2012, maka menurut Karya Tarigan saldo pada rekening giro a.n PT. Kasih Sejati masih merupakan haknya karena diperoleh berdasarkan proyek yang mereka kerjakan sesuai yang tercantum dalam kuasa tersebut. Namun, ternyata, PT. Kasih Sejati (Tergugat) menyangkal bahwa atas Kuasa Direktur Akta No. 61 tanggal 24 Oktober 2012 telah dilakukan perubahan berupa Pencabutan Kuasa yang dibuat Rokhaya Kadir, SH, Notaris di Padang. Hal tersebut tercantum pada halaman (3) Akta No. 17 tanggal 23 Januari 2015 yang berbunyi sbb :

"Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Pencabutan Kuasa ini, maka dengan demikian Akta Kuasa Direktur Nomor 61, tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah diberikan kepada Tuan S. KARYA TARIGAN tersebut dicabut dan Menutup Rekening Nomor : 2135.01.000029.30.2 atas nama PT. KASIH SEJATI pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Alam Sutera Tangerang Selatan, sehingga dengan demikian Chek dan Bilyet Giro serta Specimen atas nama S. KARYA TARIGAN tersebut terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dinyatakan tidak berlaku lagi".

18. B a h w a Berdasarkan pasal 1340 KUHPerduta menyatakan sbb :

"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Artinya, suatu perjanjian hanya memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak



yang mengikat diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam serta tidak membawa rugi kepada pihak lain.

Oleh karena itu, terkait adanya Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 17. November 2014, yang dibuat dihadapan Rokhayah Kadir, Sarjana Hukum, Notaris di Padang hanya berlaku bagi mereka yang mengikat diri, yaitu Penggugat dan Tergugat saja, yaitu PT. Kasih Sejati.

19. B a h w a Terkait status saldo rekening giro a.n PT. Kasih Sejati di BRI KCP Alam Sutera (Turut Tergugat), maka wajib tunduk dan patuh terhadap instansi yang berwenang melakukan pemblokiran cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang terhadap rekening dimaksud.
20. B a h w a Pemblokiran rekening giro objek perkara a quo pada BRI KCP Alam Sutera (Turut Tergugat) dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor **Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Jo. UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**
21. B a h w a Mengingat seluruh ketentuan dan prosedur pembukaan rekening giro a.n PT. Kasih Sejati dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk juga pemberitahuan telah diblokirnya rekening objek perkara a quo berdasarkan Perintah Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang vide Surat Nomor : R/706A//2015/RESKRIM telah dilakukan oleh Turut Tergugat.
22. B a h w a Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, perlunya Turut Tergugat dimasukkan ke dalam sebuah Perkara adalah karena **"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."**

M A K A Oleh karena itu mengingat kedudukan BRI KCP Alam Sutera sebagai Turut Tergugat tidak termasuk pihak dalam Perjanjian (Perjanjian Nomor 12 tgl 17 November 2014) dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan/prestasi) yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi dan Melawan Hukum (PMH), maka Turut Tergugat hanya tunduk dan patuh serta taat terhadap putusan Hakim cq. Pengadilan Negeri Padang baik terhadap saldo yang saat ini diblokir dan perintah untuk mencairkan berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 14 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan akta perjanjian kerjasama no. 12 tanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan Rohayah Kadir, SH. Notaris di Padang, yang ditanda tangani tergugat dan penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang menandatangani ;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada penggugat sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai ataupun melalui pemindah bukuan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg. tanggal 14 Juni 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa pihak Penggugat/Terbanding tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Kuasa Turut Terbanding 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 September 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Januari 2017 dan



turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg. kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2016, kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang keliru dan menyatakan Endriadi, MR, SH. Buzardi, SH dan Muhammad Ikhlas, SH sebagai kuasa dari PT. Kasih Sejati pada halaman 1 putusan. Faktanya yang menjadi kuasa PT Kasih Sejati pada perkara no. 148/Pdt.G/2015 PN.Pdg adalah Adi Suhendra Ritonga, SH, Fadel Muhammad, SH dan Arief Rachmat, SH berdasarkan surat kuasa yang telah dilegalisasi Notaris Jumardi, Notaris di Padang dengan Nomor 048/Not/JM/2015 ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Padang melakukan kekeliruan yang nyata dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusan a quo, tidak berdasarkan pada pertimbangan yang komprehensif sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang, telah menyatakan sah dan berlakunya mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerja sama No.12 tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Rokyan Kaidir Notaris di Padang ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi dan telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi dan



bunga kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp5.700.000.000,00 secara tunai maupun pemindahan bukuan ;

- Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut sudah terlihat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Pemanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg. tanggal 14 Juni 2016 dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pemanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding tidak terdapat hal yang baru dan pada pokoknya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juni 2016, Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pemanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat/ Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H., Hakim Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H., dan Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT/2017/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp139.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG